

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil

Siti Karomah Nuraeni*, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kaenicute34@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Late fines that appear at an additional 10% of the rental price if it exceeds the time limit, it is subject to a fine. This late penalty in the purpose of Islamic law includes usury or not, it is necessary to do research. This study aims to determine the practice of renting a late fee penalty and reviewing the ijarah contract on the rental system regarding late fee penalties at Graha Bastian car rental. The research method uses an empirical approach with qualitative methods. Based on research conducted in data collection, namely by means of observation, interviews, and documentation. Based on the research results obtained as follows: first, the practice of leasing at Graha Bastian provides additional terms and conditions in the collective agreement, namely additional fees or fines, so that when there is a delay in returning the car, a fine will be imposed according to the agreement in the written contract when making a transaction. Second, there are additional conditions in the form of late fees for tenants who default. In the review of the ijarah contract that this late penalty is not included in the accounts payable so that the imposition of fines based on *syartul jaza'i* in fiqh terms is allowed for the purpose of education so that there is discipline in the time of returning goods and there is a commission to cover losses to the rental owner due to negligence on the part of the lessee. The late penalty does not include usury because it is not initiated by accounts payable.

Keywords: *Ijarah contract, Late fee, Agreement.*

Abstrak. Denda keterlambatan yang muncul pada biaya tambahan 10% dari harga sewa jika melebihi batas waktu maka dikenakan denda. Denda keterlambatan ini dalam tujuan hukum Islam termasuk riba atau tidak maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa denda biaya keterlambatan, tinjauan akad ijarah terhadap sistem sewa menyewa mengenai denda biaya keterlambatan di Graha Bastian rental mobil. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: pertama, praktek sewa-menyewa di Graha Bastian memberikan tambahan syarat ketentuan pada kesepakatan bersama yaitu biaya tambahan atau denda, sehingga ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan denda sesuai kesepakatan pada kontrak tertulis ketika melakukan transaksi. Kedua, adanya ketentuan syarat tambahan berupa denda keterlambatan bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam tinjauan akad ijarah bahwasannya denda keterlambatan ini tidak termasuk kedalam hutang piutang sehingga pengenaan denda dalam *syartul jaza'i* dalam istilah fikih itu diperbolehkan yang bertujuan untuk edukasi agar disiplinnya waktu dalam pengembalian barang dan adanya komisi untuk menutupi kerugian kepada pemilik sewa akibat kelainan dari pihak penyewa.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Denda keterlambatan, Kesepakatan.*

A. Pendahuluan

Sewa menyewa dalam islam dikenal dengan istilah ijarah. Ijarah sendiri adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah ialah akad yang objeknya yakni pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dalam konsep ekonomi syariah sewa menyewa disebut dengan (al-ijarah), yang mempunyai rukun dan syarat yang menjadi ketentuan sah nya akad ijarah tersebut. Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan, sebab Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontraak-kontrak serta perjanjian bisnis.[1]

Untuk sewa yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan sewa. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak dan harus ada harga sewa yang pasti.[2]

Salah satu transaksi dalam sewa menyewa adalah rental mobil karena ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak memiliki alat transportasi berupa mobil, seperti yang kita ketahui bahwasannya mobil merupakan suatu kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mesin, selain itu mobil termasuk dalam kategori barang yang mahal sehingga hal ini tidak menyebabkan semua orang dapat memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Hal ini membuat kondisi di bidang perekonomian banyak bermunculan bisnis dalam bidang persewaan terutama di bidang jasa transportasi yaitu sewa menyewa rental mobil. [3]

Diantara praktik sewa menyewa yaitu terjadi di Graha Bastian Rental Mobil Bandung pada Praktik sewa menyewa yang terjadi Menurut penuturan salah seorang staff rental mobil di Graha Bastian Rental jika seorang penyewa melakukan overtime maka mereka dikenakan denda biaya dengan 10% dari harga sewa yaitu Rp. 350.000 dalam 24 jam maka denda yang dikenakan Rp. 35.000 per jam ketika melakukan overtime dengan berlaku kelipatan keterlambatan ketika penyewa melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga penyewa wajib membayar denda yang sudah ditentukan oleh pihak Graha Bastian rental mobil Bandung jika melakukan keterlambatan.

Manfaat dalam konsep ijarah yang terdiri dari imbalan manfaat atas suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, Ijarah adalah transaksi yang melibatkan suatu produk dengan proses yang dikenal sebagai sewa-menyewa. Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya kompensasi atau imbalan yang disebut dengan upah mengupah.[4]

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam sewa menyewa. Sehingga denda ini semakna dengan biaya ganti rugi dari nilai sewa. Dan seorang penyewa menuturkan bahwa jika ia melakukan overtime maka dia dikenakan denda biaya keterlambatan 10% dari harga mobil yang disewakan.

Denda biaya keterlambatan ini disitilahkan oleh para ulama dengan nama syartul jaza'i. hukum denda ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Sedangkan dalam istilah hukum perjanjian di Indonesia, syartul jaza'I sama dengan klausul penalti.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di paparkan oleh penulis, Jadi dari permasalahan diatas sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana praktik sewa menyewa denda biaya keterlambatan di Graha Bastian Rental Mobil Bandung? Dan Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap sistem sewa menyewa mengenai denda biaya keterlambatan?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa denda biaya keterlambatan di Graha Bastian Rental Mobil Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan akad ijarah terhadap sistem sewa menyewa mengenai denda biaya keterlambatan

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Data yang diambil yaitu dengan cara wawancara langsung ke lapangan serta mewawancarai kepala divisi atau staff di Graha Bastian Rental Mobil Bandung. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dengan wawancara. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, terdapat dua sumber data yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan data skunder yang di peroleh dari buku-buku ataupun jurnal. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Sewa Menyewa Denda Biaya Keterlambatan di Graha Bastian Rental Mobil Bandung

Graha Bastian Rental Mobil merupakan lembaga yang bergerak di bidang otomotif salah satunya sebagai tempat sewa-menyewa mobil baik per Jam, Harian, Mingguan, Bulanan bahkan bisa sampai tahunan sesuai yang diinginkan costumer.

Pelaksanaan sewa menyewa di Graha Bastian ini di lakukan dengan perjanjian ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem sewa mobil perhari di Graha yaitu dengan menghitung per tanggal mobil yang disewakan misalkan sewa 12 jam maka pengambilan mobil di mulai pukul jam 13.00 lalu dikembalikan jam 24.00 WIB akan tetapi jika menyewa jam 15.00 WIB maka tetap dikembalikan jam 24.00 WIB dengan hitungan sama yaitu 12 jam, sedangkan sewa 24 jam pengambilan mobil tersebut pada pukul 00.00 WIB lalu dikembalikan jam 24.00 WIB. Dalam pemakaian penyewa dapat menambah waktu perpanjangan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak graha apakah mobilnya pulang atau di perpanjang.

Dalam sewa menyewa pihak Graha Bastian memberikan mobil per unit perhari untuk perorangan sedangkan untuk perusahaan pihak Graha bisa memberikan beberapa unit untuk beberapa bulan bahkan bisa untuk setahun Sistem pembayaran di Graha Bastian yaitu memberikan Dp di awal kemudian ketika mengambil mobil harus dibayar lunas karena pembayaran tidak bisa diakhir. Jika konsumen belum melunasi pembayaran beberapa hari dari menyewa mobil maka pihak Graha melakukan pengejaran mobil dengan menyusul kerumah oleh pihak tim Graha Bastian.

Diberlakukannya denda pada keterlambatan agar penyewa mengembalikan barang dengan tepat waktu sehingga pihak Graha Bastian Rental Mobil tidak rugi dari segi waktu, serta mobil yang akan disewakan kepada orang lain sehingga dapat menghambat terhadap yang lainnya.

Pihak pemilik sewa dapat memberikan denda kepada penyewa jika ada kesepakatan di awal perjanjian dengan ketentuan yang berlaku agar hal tersebut tidak ada unsur kedzaliman. Pihak harus menanggung denda keterlambatan jika barang sewaan telat dikembalikan dengan denda 10% per jam. Menurut tinjauan akad ijarah diperbolehkan melakukan sewa menyewa dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat pada perjanjian, akan tetapi yang tidak diperbolehkan yaitu melanggar kesepakatan, merugikan salah satu pihak sehingga dapat dilakukan penambahan biaya tambahan pada keterlambatan sesuai kesepakatan di awal.

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Sewa Menyewa Mengenai Denda Biaya Keterlambatan

Sewa menyewa mobil merupakan suatu pengambilan manfaat. Adanya penggunaan mobil tersebut untuk membantu meringankan seseorang dalam menggunakan transportasi dikarenakan tidak memiliki mobil pribadi sehingga melakukan sewa-menyewa mobil. Pada denda keterlambatan Graha Bastian merupakan biaya tambahan yang diperbolehkan karena

penambahannya telat dalam mengembalikan barang sehingga boleh dalam tinjauan akad ijarah. Adapun Penyewa berhak membayar denda sesuai kesepakatan perjanjian, apabila penyewa tidak membayar dendanya maka dia melakukan wanprestasi.

Praktek hutang dalam ijarah misalnya dari segi pembayaran seperti adanya kesepakatan pembayaran di awal akan tetapi belum memiliki uang pihak musta'jir membayar dikemudian hari ketika sudah jatuh tempo lalu musta'jir belum sanggup dalam membayar maka pihak mu'jir yang menyewakan memberikan denda akibat keterlambatan pembayaran. Dengan demikian pembayaran tersebut termasuk ke dalam hutang piutang yang dilarang karena termasuk riba nasiah. Ketika salah satu pihak belum bisa menyerahkan ujarah atau tsaman (harga) maka disebut sebagai orang yang berhutang. Dalam praktek denda keterlambatan dalam sewa menyewa ini tidak ada keterkaitan dengan hutang piutang karena sudah melakukan pembayaran diawal namun pihak musta'jir lalai dalam memenuhi prestasinya berupa mengembalikan objek sewa yaitu mobilnya karena dalam kontrak perjanjian penyerahan mobil dilakukan setelah habisnya masa sewa. Sedangkan praktek yang ada di lapangan pihak musta'jir tersebut melakukan wanprestasi dengan merugikan salah satu pihak sehingga pihak mu'jir merasa dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak musta'jir. Maka di dalam denda tersebut tidak ada hutang piutang akan tetapi adanya denda sebagai edukasi atau kedisiplin terhadap pengembalian barang agar sesuai dengan perjanjian.

Dalam berbagai mazhab fikih dapat ditemui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, dalam bentuk kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian yang berkaitan dengan hak dan lain sebagainya.[5]

Akad dalam sewa menyewa di Graha Bastian adalah akad yang sah yang mana akadnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

Dalam akad ijarah boleh ada syarat tambahan berupa klausul denda. Syarat Pada sahnya perjanjian akad ijarah dalam sewa menyewa mobil di Graha Bastian sah. karena sudah sesuai dengan syarat sahnya jatuh tempo dalam pengembalian barang. Adapun syarat sahnya akad ijarah yaitu adanya orang yang menyewakan maupun penyewa, adanya objek yang disewakan (mobil) rental, objeknya yang digunakann dapat dimanfaatkan yang bersifat mubah atau boleh, dan pemberian (ujrah) upah kepada pihak penyewa. Maka, akad ijarah di Graha Bastian telah terpenuhi syarat sahnya akad ijarah.

Biaya tambahan dalam keterlambatan pada pihak konsumen ada saja yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar denda. Pihak Graha Bastian sudah semaksimal mungkin untuk mendatangi konsumen yang tidak membayar keterlambatan agar membayar sesuai kesepakatan bersama akan tetapi konsumen itu sudah pindah dari tempat tinggalnya sehingga lalai dalam tanggung jawabnya.

Pada Fatwa DSN-MUI sudah dijelaskan ketika penyewa melakukan wanprestasi karena melebihi batas atau waktu yang disepakati pada perjanjian maka diwajibkan untuk melakukan ganti rugi baik barang maupun uang terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut.

Ta'widh hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan langsung dari wanprestasi. Kerugian yang hanya ditujukan dalam kemungkinan misalkan kerugian atau juga meliputi jumlah atau besarnya kerugian. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali telah berbuat melakukan tipu daya yang di dalam terdapat undang-undang.[6]

Orang yang memberikan kerugian dalam melakukan tindakan maka di dalamnya boleh memberikan hukuman ataupun denda yang setimpal untuk memberikan keringanan bagi yang dirugikan agar tidak terjadi sesuatu yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati (mukhalafat al-syuruth). Sepanjang memberikan denda nya dengan wajar maka boleh untuk dilakukan dan tidak sampai kepada riba. Maka untuk itu penyewa di berikan denda keterlambatan agar tidak melakukan wanprestasi yang memberikan kerugian pada salah satu pihak yang tidak boleh dilakukan menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Adapun di bolehkannya Syartil jaza'i karena adanya masalah dan kegunaan agar si penyewa menyerahkan barang tepat waktu sehingga penyewa tidak melakukan main-main dalam berakad dan menjadi masalah jika di tetapkan denda tersebut.[7]

Ditekankan dalam hal ini denda yang terjadi di sewa-menyewa rental Graha Bastian bukan berkaitan dengan hutang piutang akan tetapi sebagai klausul penalti denda tambahan atau wanprestasi yang salah satu pihak dirugikan, adanya dharar sehingga diberlakukannya ta'widh.

Bahwasannya dalam pemberlakuan denda keterlambatan dalam praktik sewa-menyewa rental mobil di Graha Bastian berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan terdapat pada 5 argumen kontemporer yang sudah dijelaskan maka hukumnya dibolehkan karena bukan termasuk hutang piutang akan tetapi yang dilarang adalah denda keterlambatan dari hutang piutang. Praktek sewa menyewa mobil di Graha Bastian ini bahwasannya denda keterlambatan bukanlah bagian dari hutang piutang melainkan adanya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak yakni keterlambatan penyerahan dalam pengembalian barang sewa yang berimplikasi salah satu pihak mengalami kerugian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa di Graha Bastian memberikan tambahan syarat ketentuan pada kesepakatan bersama yaitu biaya tambahan atau denda, sehingga ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan denda sesuai kesepakatan pada kontrak tertulis ketika melakukan transaksi pembayaran. Maka jika terjadinya denda pihak penyewa harus melakukan tanggung jawab atas kelalaian dalam pengembalian barang. Denda biaya keterlambatan sudah berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian bahwasannya jika penyewa melebihi batas waktu akan dikenakan biaya tambahan 10% dari harga sewa per jam.
2. Pelaksanaan akad ijarah dalam kegiatan sewa menyewa mobil di Graha Bastian sudah memenuhi rukun dan syarat. akan tetapi adanya ketentuan syarat tambahan berupa denda keterlambatan bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi berdasarkan tinjauan akad ijarah bahwasannya denda keterlambatan ini tidak termasuk kedalam hutang piutang sehingga penelesaian dalam syartil jaza'i dalam istilah fikih itu diperbolehkan yang bertujuan untuk edukasi agar disiplin waktu dalam pengembalian barang dan adanya komisi untuk menutupi kerugian kepada pemilik sewa akibat kelalaian dari pihak penyewa dalam memenuhi prestasinya. Denda keterlambatan tersebut tidak termasuk riba karena bukan diawali oleh hutang piutang. Akan tetapi yang termasuk ke dalam riba adalah ketika keterlambatan dalam konteks hutang piutang di awal transaksi.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
2. Kepada keluarga saya khususnya kepada kedua orang tua saya dan kakak saya yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya dan dukungan kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun berada serta memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. dan Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabra dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. R. & A. Saepuddin, "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau dari Ekonomi Syariah di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta," *J. Ekon. Syariah dan Bisnis Perbank.*, vol. 5, no. 1, p. 58, 2021.

- [2] A. R. I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. 2002.
- [3] R. A. W. & Ketut S. Ni Putu Dian Pradnyawati, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Kabupaten Klungkung," *J. Ilmu Huk. Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 1, no. 1, 2008.
- [4] P. Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Cet. I*. 2017.
- [5] P. A. A. Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Rev.*, vol. 4, no. 1, p. 70, 2021.
- [6] P. Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. 2018.
- [7] M. A. A. A. I. S. Al-Yamini, *Al-Syart Al-Jaza'i Wa Aisyaruhu Fi Al-Uqud Al-Mu'Asyihroh Birajah Fiqliyah Muamalah*. 2006.
- [8] Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 83-88.